



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TIM SWAKELOLA TIPE I PENGOSONGAN KOTAK SUARA
PASCA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan logistik pemilu, dan telah selesainya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 diperlukan pengosongan kotak suara yang telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait pelaksanaan kegiatan Pengosongan Kotak Suara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka perlu dibentuk penyelenggara Swakelola Tipe I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Tim Swakelola Tipe I Pengosongan Kotak Suara Pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 Tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desain Sampul dan Tanda Pengenal Dalam Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tuna Netra Dalam Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 87 Tahun 2023 Tentang besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3722/PP.09.3-SD/05/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Kebutuhan Tahanan Pemilihan

Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Penatausahaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4796/PP.09.1-SD/07/2024 tanggal 27 Desember 2024 Perihal Pengelolaan dan Penataan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TIM SWAKELOLA TIPE I PENGOSONGAN KOTAK SUARA PASCA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Swakelola Tipe I Pengosongan Kotak Suara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Swakelola Tipe 1 sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan berupa pengosongan Kotak Suara.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Penyelenggara Tim Swakelola Tipe 1 Pengosongan Kotak Suara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
2. Tim Pelaksanaan memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;

3. Tim Pengawasan memiliki tugas mengawasi persiapan

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Swakelola Tipe I dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Serentak tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

SUWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TIM SWAKELOLA TIPE I PENGOSONGAN
KOTAK SUARA PASCA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

TIM SWAKELOLA TIPE I PENGOSONGAN KOTAK SUARA
PASCA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

A. TIM PERSIAPAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	GUSRIADI	Pengarah
2	MAHFUZ	Pengarah
3	SAPARI MUHAMAD SIDIK	Pengarah
4	KHAIRUDIN	Pengarah
5	PADILATURRAHMAN	Pengarah
6	SUWANTO	Penanggungjawab
7	INEKE SETIYANINGSIH	Ketua/PPKom

B. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	SUWANTO	Penanggungjawab
2.	INEKE SETIYANINGSIH	Ketua
3.	JAINAL ABIDIN	Sekretaris
4.	ZAINAL HILMI YUSTAN	Pengawas
5.	AMI ASPIHANI	Pengawas
6.	SALDOZ YEDI	Keamanan
7.	MASTONI RIDANI	Keamanan
8.	MUHAMMAD JAYADI HASAN	Petugas Bongkar Muat
9.	PADELI RAHMAN	Petugas Bongkar Muat
10.	RUSLI	Petugas Bongkar Muat
11.	AKHMAD KHAIRUDIN	Petugas Bongkar Muat
12.	HAYKAL MAHMUD	Petugas Bongkar Muat

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Swakelola Tipe I dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Serentak tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

